



P U T U S A N

No. 220 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. DIAN ANGGARA PERSADA**, berkedudukan di Jalan Muliorejo Nomor 10, Pekanbaru;
2. **PT. ALPHA RHO DELTA**, berkedudukan di Jalan S. Parman, Kompleks Medan Bussines Centre Blok C Nomor 11, Medan;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh 1. Dr. Januari Siregar, S.H., M.Hum., 2. Liberty Sinaga, S.H., 3. Santun Sianturi, S.H., 4. Fiktor Panjaitan, S.H., 5. Agustina, S.H. dan 6. Boyke Hutahaean, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Biduk Nomor 29, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2009;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding/Pembanding II;

melawan:

PT. SINAR GALUH PRATAMA, diwakili oleh TUAN IMRAN, selaku Direktur Utama Perseroan tersebut, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Hatta, Kompleks Sentra Komersial, Arengka, Blok D Nomor 44, Kota Pekanbaru;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 September 2004 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana kesepakatan dimaksud tertuang dalam kontrak Nomor 022/DAP/IX/2004;

Bahwa obyek perjanjian dimaksud adalah pembangunan Pabrik Kelapa Sawit kapasitas 30 ton tbs/jam, dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dimaksud, sedangkan Tergugat I adalah pemilik dan/atau pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Bahwa kontrak perjanjian pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang akan dibangun oleh Penggugat berlokasi di Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan jangka waktu 16 (enam belas) bulan, yang untuk pekerjaan pembangunan tersebut dibuat Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 oleh Tergugat I, yang kemudian diperkuat dengan perjanjian kontrak kerja dimaksud, dengan nilai yang diperjanjikan sebesar Rp 25.462.486.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) plus US\$ 353.946 (tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam dollar Amerika);

Bahwa sistem pembayaran kontrak dilakukan dengan perhitungan hasil kerja Penggugat setiap bulan dari harga borongan yang telah dicapai, sebagaimana dinyatakan dengan Berita Acara Pekerjaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut diangkatlah Tergugat II sebagai konsultan, dimana tugas utamanya adalah melakukan pengawasan dan penilaian terhadap hasil dari pekerjaan Penggugat;

Bahwa pada tanggal 21 September 2004 Tergugat I melakukan pembayaran panjar (*down payment*) yang besarnya adalah 5% dari nilai kontrak yang telah disepakati, dimana panjar dimaksud dengan seketika itu juga dijadikan jaminan dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh Penggugat dalam bentuk Garansi Bank *in casu* Garansi Bank Nomor 06/084/BG/Advance Payment Bond (jaminan uang muka) yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru (Pasal 3 ayat (4.1) *jo.* Pasal 3 ayat (4.2) dan Pasal 3 ayat (4.3) Kontrak Nomor 22/DAP/IX/2004) yang besarnya adalah Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melalui proses administrasi yang cukup panjang, kemudian Penggugat mulai melakukan *civil works* (pekerjaan sipil) yang terdiri dari *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil & Penimbunan Tanah), *Effluent Pond* (kolam limbah), waduk, bongkar dan pemindahan pohon sawit, bersamaan dengan musim penghujan yang menghambat pekerjaan sipil (*civil works*) yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud, yang juga secara lisan telah disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa atas pekerjaan sipil (*civil works*) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, maka pada tanggal 27 Januari 2005 Penggugat mengajukan klaim pembayaran kepada Tergugat I sejumlah Rp 1.038.220.709,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan Rupiah) dengan bobot pekerjaan 3,468%;

Bahwa selanjutnya atas klaim tagihan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tersebut, tidak mendapat respon atau tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II, akan tetapi bukan pembayaran yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I melainkan surat dari Tergugat I yang menyatakan pemutusan kontrak kerja pembangunan Pabrik Kepala Sawit (PKS), surat mana tertanggal 24 Februari 2005 Nomor 11/DAP/II/2005;

Bahwa pada perjalanannya ternyata apa yang telah disepakati dalam kontrak sebagaimana tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh masing-masing pihak, lebih khusus adalah Tergugat I memutuskan kontrak dimaksud secara sepihak dengan dalih dan tanpa dasar yang jelas dan tidak masuk akal, akibat diajukannya klaim tagihan pembayaran atas prestasi kerja yang dilaksanakan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya tanpa didasari dengan alasan yang logis Tergugat I menyampaikan Berita Acara Penghentian Pekerjaan Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tertanggal 02 Maret 2005 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I agar Penggugat segera menandatangani Berita Acara dimaksud yang pertemuannya bertempat di kantor Tergugat II, akan tetapi dalam pertemuan tersebut disepakati Berita Acara Pemutusan Hubungan Kontrak Kerja tidak jadi dilaksanakan dimana Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu akan mengkonsultasikan dengan orang tua Tergugat I sehingga dengan kata lain Pemutusan Hubungan Kontrak Kerja Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk sementara belum final;

Bahwa kemudian untuk merealisasikan hasil pertemuan pada tanggal 02 Maret 2005, maka pada tanggal 08 Maret 2005 Tergugat I mengirimkan surat Nomor 01/DAP/III/05 kepada Penggugat, dimana perihal surat dimaksud adalah

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Ulang Pemutusan Kontrak Kerja dengan Penggugat, dan Penggugat dapat kembali melanjutkan pekerjaan pembangunan proyek Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan memasukkan *clausula adendum* tambahan secara sepihak di luar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor 022/DAP/IX/DAP;

Bahwa kembali pada tanggal 12 Maret 2005 kembali Tergugat I memutuskan Kontrak Kerja Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan menurut hukum serta tidak masuk akal, hal mana Tergugat I mengirimkan surat Nomor 02/DAP/III/05 kepada Penggugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2005 Tergugat I dengan suratnya Nomor 04/DAP/Mdn/IV/2005 mengirimkan surat kepada Penggugat hasil perhitungan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dimana hasil perhitungan dimaksud didasarkan atas laporan dari Tergugat II, tentang kemajuan/realisasi pada akhir bulan Maret 2005 tertera berdasarkan biaya yang ditaksir/diestimasi oleh pihak Tergugat II secara keseluruhan (pekerjaan sipil + pekerjaan mekanikal) adalah bernilai Rp 1.486.730.455,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah);

Bahwa surat sebagaimana tersebut pada point 14 Tergugat I meminta dan menunggu jawaban/tanggapan dari Penggugat atas perhitungan yang dibuat oleh Tergugat II dan juga mengharapkan adanya *review* atas perhitungan tersebut dari Penggugat dengan alasan tidak tertutup kemungkinan perhitungan yang telah dibuat oleh Tergugat II bisa berkurang dari jumlah sebelumnya apabila terdapat kekeliruan perhitungan;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2005 Penggugat membuat tanggapan atas surat dari Tergugat I seperti tersebut di atas melalui suratnya Nomor 508/SGP/PFP/Mdn/IV/2005 tanggal 15 April 2005, yang pada intinya pengajuan *final progress claim* oleh Penggugat kepada Tergugat I dapat disetujui namun terdapat pekerjaan yang tidak diperhitungkan oleh Tergugat II yakni pekerjaan sipil *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) dimana besarnya adalah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), sehingga total klaim yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2005 Tergugat II mengirimkan surat dengan Nomor 15/DAP/IV/05 dimana intinya adalah kembali memperlakukan hasil pekerjaan lapangan dari Penggugat khususnya

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah pekerjaan sipil *Cut & Fill* yang menyatakan bahwa item pekerjaan dimaksud masih 0% (belum dikerjakan sama sekali) dan bahkan Tergugat I telah memasukkan pihak ketiga (kontraktor baru) untuk melanjutkan proyek pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tanpa terlebih dahulu menyelesaikan klaim pembayaran yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Bahwa dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerja guna pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Tergugat I oleh Penggugat tidak ditemukan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada diri Penggugat, dimana Tergugat I dengan seenak dan semauanya sendiri memutuskan kontrak dan kembali menyambung kontrak, sehingga untuk menjalankan pembangunan proyek dimaksud yang terdapat pada diri Penggugat hanya perasaan was-was dan khawatir nantinya apa yang menjadi mencari-cari alasan untuk menghindar dari kewajibannya membayar klaim hak dari Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat I, dengan kata lain Tergugat I pembayaran atas hasil kerja Penggugat;

Bahwa jika dilihat dari klausula perjanjian juga didapati keadaan dan posisi yang tidak seimbang antara Penggugat dan Tergugat I, dimana klausula perjanjian lebih didominasi oleh kewajiban pihak Penggugat sementara hanya sedikit dibuat kewajiban dari Tergugat I;

Bahwa demikian juga halnya dengan jaminan dari pekerjaan yang disepakati adalah jelas tidak rasional dan tidak masuk akal, dimana seharusnya yang membuat jaminan adalah pihak Tergugat I selaku pemilik proyek akan tetapi pada kenyataannya malah Penggugat yang harus membuat jaminan terhadap apa yang akan dan telah dilaksanakannya untuk membangun proyek pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Bahwa azas umum perikatan yang paling rasional dan seimbang adalah kedua belah pihak masing-masing harus membuat jaminan dari apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan dibayarkan, dalam hal ini baik oleh Penggugat maupun Tergugat I;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2005 kembali Tergugat I melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan kekhawatiran Penggugat atas itikad tidak baik Tergugat I untuk tidak membayar klaim hasil kerja Penggugat dan dirasakan sangat bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati, dimana Tergugat I bahkan mengajukan klaim terhadap Penggugat membuat sanksi yang tidak berdasar sama sekali yang besarnya adalah Rp 12.838.815.000,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah);



Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), dan juga dengan sengaja memasukkan pihak ketiga untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tanpa menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat agar hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak lagi dapat dinilai dengan obyektif;

Bahwa selain dari pada itu tindakan akal-akalan dilakukan oleh Tergugat I yang menginginkan agar dana Bank Garansi sejumlah Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru untuk dicairkan (diuangkan), tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran klaim yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa disamping itu Tergugat II tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai konsultan yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat I, dalam melakukan penilaian atas hasil kerja Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dinilainya pekerjaan sipil *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan) yang merupakan proses awal untuk mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (pondasi) adalah sangat tidak beralasan tidak menghitungnya karena bagian pekerjaan tersebut merupakan Lokasi Pabrik Kelapa Sawit akan dibangun;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji maka patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa karena Tergugat I dinyatakan *wanprestasi*, maka patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dihukum membayar kepada Penggugat sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat akan memperoleh keuntungan yang diharapkan (*uit dervings*) dari kontrak kerja pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sesuai dengan kontrak Nomor 022/ DAP/ IX/2004 tertanggal 18 September 2004 yang nilai kontraknya sebesar Rp 25.462.486.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) plus US\$ 353.946 (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam dollar Amerika) yang diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen), yaitu sebesar Rp 5.092.497.200,00 (lima milyar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) plus US\$ 70.789 (tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan dollar Amerika);

Bahwa terhadap klaim pembayaran yang tidak dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari nilai klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah) yaitu sebesar Rp 68.829.249,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa karena Tergugat I telah dihukum untuk membayar klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), maka patut dan beralasan hukum pula apabila Tergugat I dihukum membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar 3 (tiga) per mil per hari yaitu sebesar Rp 6.882.924,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat Rupiah), apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa nantinya serta menghindari kerugian lebih jauh, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta Tergugat I yaitu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang setempat dikenal di Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan meletakkan sita milik (*revindicatoir beslag*) terhadap Bank Garansi Nomor 06/084/BG/Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169 Pekanbaru;

Bahwa oleh karena Tergugat II turut serta menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, maka patut dan beralasan hukum kiranya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian atas penilaian yang tidak obyektif tentang penilaian pekerjaan sipil yaitu *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil & Penimbunan) yang diperhitungkan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta-harta Tergugat I yaitu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang setempat dikenal di Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan meletakkan sita milik (*revindicatoir beslag*) terhadap Bank Garansi Nomor 06/084/BG/Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169 Pekanbaru serta harta Tergugat II yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan S. Parman Kompleks Medan Business Centre Blok C Nomor 11 Medan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita milik (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum klaim pembayaran yang diajukan Penggugat sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat I membayar klaim pembayaran yang diajukan Penggugat sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar keuntungan yang diharapkan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp 5.092.497.200,00 (lima milyar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) plus US\$ 70.789 (tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan dollar Amerika);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari nilai klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah) yaitu sebesar Rp 68.829.249,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar 3 (tiga) per mil per hari yaitu sebesar Rp 68.829.249,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus



empat puluh sembilan Rupiah), apabila lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi atas penilaian yang tidak obyektif tentang penilaian pekerjaan sipil yaitu *Cut & Fill* (pemotongan Top Soil & Penimbunan) yang diperhitungkan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Kumulasi:

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan yang diajukan dengan menggunakan lembaga kumulasi atau *samenvooging* baik kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif harus memenuhi adanya unsur hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) sebagai unsur esensial dari kumulasi atau *samenvooging* tersebut;

Bahwa apabila dibaca secara cermat dan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini, dapat dilihat dan diketahui bahwa Penggugat telah menggunakan lembaga kumulasi atau *samenvooging* subyektif dalam mengajukan gugatannya, dengan mengajukan gugatannya secara bersama-sama terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan dan menjelaskan, ada dan terpenuhinya unsur-unsur hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) antara peristiwa-peristiwa hukum yang timbul dalam hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Penggugat dengan Tergugat II atau hubungan hukum yang ada antara Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa oleh karenanya jelas adanya gugatan Penggugat yang menggunakan lembaga kumulasi atau *samenvooging* subyektif dalam perkara ini, tidak memenuhi unsur hubungan yang erat (*innerlijke*



samenhang), sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Tentang *Obscuur Libel*:

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang lengkap dan jelas, baik dalil-dalil berupa *feitelijke gronden* yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil berupa *recht gronden* yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Bahwa dalil-dalil yang termuat di dalam *feitelijke gronden* tersebut tidaklah boleh bertentangan satu sama lainnya, akan tetapi harus saling mendukung satu sama lainnya serta petitum gugatan haruslah jelas adanya;

Bahwa dengan demikian apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lainnya ataupun petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas, maka hal ini akan menimbulkan kekaburan/ketidajelasan gugatan (*obscur libel*);

Bahwa adanya kekaburan/ketidajelasan (*ke-obscur libel-an*) gugatan Penggugat tersebut, secara jelas dan nyata dapat dilihat dalam dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mengakui secara tegas bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat hanya mencapai bobot 3,468 (tiga koma empat ratus enam puluh delapan) persen dari keseluruhan pekerjaan, yang diperhitungkan sebesar Rp 1.038.220.709,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan Rupiah);

Bahwa akan tetapi dalam dalil pada halaman 3 (tiga) angka 10 (sepuluh) Penggugat telah mengajukan total klaim atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp 2.294.304.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu tiga ratus Rupiah), tanpa mengemukakan ratio pertambahannya dan telah mengajukannya dalam petitum gugatan Penggugat;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila diperhatikan dengan seksama substansi gugatan Penggugat telah didasarkan atas klausula perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak ada mengemukakan dan menghunjuk, ada dan terpenuhinya unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, dalam perbuatan Tergugat I pada peristiwa perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata adanya kekaburan (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan batik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, dengan tegas menghunjuk seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan di dalam Konvensi di atas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bawah ini;

Bahwa benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, berkenaan dengan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I dengan kapasitas 30 ton TBS per jam, yang terletak di Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

Bahwa benar secara tegas telah disepakati harga keseluruhan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut, dengan nilai kontrak yang tetap dan tidak berubah sebesar Rp 25.462.486.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah), ditambah dengan sebesar US\$ 353.946 (tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam dollar Amerika) sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 angka 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004;

Bahwa benar telah disepakati dan dituangkan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004 tertanggal 18 September 2004, tenggang waktu penyelesaian pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut akan dilakukan dalam tenggang waktu 16 (enam belas) bulan terhitung sejak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah membuat dan mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, setelah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melalui proses tender sebagaimana mestinya;

Bahwa benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah sepakat untuk mencari dan menghunjuk sebuah perusahaan konsultan dalam pelaksanaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut dan setelah melewati proses sebagaimana mestinya, secara resmi telah memilih dan menghunjuk Tergugat II sebagai konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Bahwa benar pada tanggal 23 September 2004 yang lalu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan pembayaran *down payment* kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar 5% (lima) persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 1.432.400.000, (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah), sebagaimana ternyata dari *Invoice* Nomor 0050 tertanggal 23 September 2004 dan kwitansi tertanggal 23 September 2004, masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta Aplikasi Transfer tertanggal 23 September 2004;

Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, secara tegas diatur dan ditetapkan bahwa perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak hari dan tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 yang lalu, sehingga jelas bahwa tenggang waktu Penggugat untuk memulai pelaksanaan pekerjaan adalah pada tanggal 28 Agustus 2004 yang lalu;

Bahwa sesuai dengan pengakuan tegas yang diberikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi di dalam dalil gugatan konvensi pada halaman 2 (dua) angka 8 (delapan), bahwa atas pekerjaan sipil (*civil works*) yang telah dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sampai dengan tanggal 27 Januari 2005, yang dalam hal ini telah mencapai tenggang waktu 5 (lima) bulan atau sekitar 150 (seratus lima

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari hanya sekitar 3,468% (tiga koma empat ratus enam puluh delapan) persen;

Bahwa sesuai dengan *Time Schedule* atau Jadwal Rencana Kerja Curva-S, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi serta disetujui oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku *owner* dari proyek pembuatan Pabrik Kelapa Sawit tersebut, dan turut ditandatangani oleh Tergugat II selaku konsultan pada proyek tersebut, seharusnya progress bobot pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan Penggugat telah mencapai 15,881% (lima belas koma delapan ratus delapan puluh satu) persen dari keseluruhan pekerjaan;

Bahwa akan halnya kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut sudah terlihat dari awal, karena sebelum pembuatan dan pengeluaran Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, telah terlebih dahulu dilakukan proses tender yang didahului dengan *aanwijzing* untuk menguraikan syarat-syarat pekerjaan dan spesifikasi teknis dan hal-hal lainnya;

Bahwa dalam proses tersebut di atas, secara jelas telah disampaikan dan disepakati syarat-syarat kerja dan spesifikasi teknis, sehingga akhirnya dibuat dan dikeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004, syarat-syarat kerja mana antara lain mempersiapkan *time schedule*, membuat direksi keet, melakukan *mix design* dan lain-lainnya;

Bahwa walaupun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah memperoleh Surat Perintah Kerja pada tanggal 28 Agustus 2004, namun hingga tanggal 02 September 2004, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum mempersiapkan hal-hal tersebut di atas, sehingga Tergugat II selaku konsultan pada proyek tersebut telah membuat dan mengirimkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Surat Nomor 059/ARD/IX/04 tertanggal 02 September 2004, perihal Persiapan Kerja, yang mengingatkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mempersiapkan hal-hal tersebut;

Bahwa sampai dengan tanggal 04 Oktober 2004 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum membuat *time schedule* dan direksi keet, sehingga Tergugat II selaku konsultan proyek telah pula membuat dan mengirimkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Surat Nomor 071/ARD/X/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, hal teguran yang isinya memuat teguran terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi menyangkut *time schedule* dan direksi keet serta pemesanan bahan bangunan kepada *Blue Scope* serta untuk memulai pekerjaan mekanikal;

Bahwa sampai dengan akhir November 2004 yang lalu, ternyata progress dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut masih mencapai 1,618% (satu koma enam ratus delapan belas) persen, dan terhadap hal tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah pula mengirimkan Surat Peringatan I kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 20/DAP/XII/04 tertanggal 24 Desember 2004;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2005, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengirimkan kepada Tergugat II, Surat Nomor 360/SGP/SB/MDN/II/05 tertanggal 10 Januari 2005, hal *Structure Building, Roofing & Cladding Product BHP*, yang pada angka 1 sub a secara tegas mengakui keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan mohon bantuan dana sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta Rupiah);

Bahwa pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 10 Januari 2005 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga kembali mengirimkan kepada Tergugat II Surat Nomor 362/SGP/ST/MDN/II/05 tertanggal 10 Januari 2005, hal: Sounding Tanah Kembali Proyek PT. Dian Anggara Persada yang isinya pada pokoknya memberitahukan tidak dapatnya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan dan memenuhi janji untuk melakukan sondir ulang, hal mana juga secara nyata dan jelas menunjukkan semakin terlambatnya progress kemajuan pelaksanaan pekerjaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa pada akhir Januari 2005 ternyata keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah pula mencapai lebih dari 12 (dua belas) persen dari yang seharusnya 15,881% (lima belas koma delapan ratus delapan puluh satu) persen, Tergugat II masih tetap menghimbau Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengejar keterlambatan dan untuk itu telah mengirimkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Surat Nomor 017/ARD/II/05 tertanggal 02 Februari 2005;

Bahwa terhadap keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan Penggugat tersebut, oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi telah melakukan teguran kedua kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sesuai dengan Surat Nomor 07/DAP/II/05 tertanggal 04 Februari 2005, hal: Peringatan II yang isinya mengingatkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bahwa keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mencapai 12,413% (dua belas koma empat ratus tiga belas) persen dan memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk meningkatkan progress pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Bahwa terhadap Surat Nomor 07/DAP/II/05 tertanggal 04 Februari 2005 Hal: Peringatan II yang dikirimkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah memperoleh balasan dengan Surat Nomor 408/SGP/TSP/ MDN/ II/05 tertanggal 08 Februari 2005 hal Tanggapan Surat Peringatan II dari PT. Dian Anggara Persada, yang isinya tidak menyangkal dan bahkan mengakui secara tegas keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan proyek oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005 yang lalu, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah pula mengirim Surat Nomor 411/SGP/AAP/MDN/II/05 tertanggal 15 Februari 2005, Hal: Persetujuan Ambil Alih Pekerjaan, yang isinya memuat usulan persetujuan pengambil-alihan pekerjaan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku *owner* dari proyek tersebut, dengan catatan pemotongan harga disesuaikan dengan proporsi harga kontrak;

Bahwa atas kondisi-kondisi sebagaimana telah dikemukakan di atas, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2005, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah mengirimkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Surat Nomor 11/DAP/II/05 tertanggal 24 Februari 2005, Perihal: Pemutusan Kontrak Kerja Pembangunan PKS Kapasitas 30 ton/jam Lokasi Sam-sam, Kandis, Pekanbaru yang isinya memutuskan perjanjian kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2005 tertanggal 18 September 2005;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi kembali mengirimkan kepada Penggugat Surat Nomor 02/DAP/III/05 tertanggal 12 Maret 2005, Perihal: Pemutusan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 yang isinya kembali menegaskan pemutusan perjanjian kerja sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 11/DAP/III/05 tertanggal 24 Februari 2005, yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, secara jelas dapat dilihat bahwa dalam konteks perjanjian kerja sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004 tersebut, sehingga jelas adanya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam peristiwa perkara ini, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah pula menimbulkan kerugian materiil yang nyata diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa pembayaran *down payment* sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (7) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, jelas adanya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki dasar alas hak untuk memperoleh pembayaran, mengenai pekerjaan yang menurut Penggugat telah dilaksanakan, juga tidaklah patut untuk dibayar mengingat pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan tercantum dalam syarat-syarat dan spesifikasi kerja yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah nyata-nyata mengalami kerugian dengan mengeluarkan biaya untuk pembongkaran kembali pekerjaan tersebut;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus uang *down payment* sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 9 ayat (5) sub b Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, diatur dan ditetapkan secara tegas dan jelas, bahwa dalam hal dilakukan penghentian pekerjaan atas dasar kelalaian pihak kedua *in casu* Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka pihak pertama *in casu* Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan ini, dengan selisih biaya dari nilai kontrak menjadi beban pihak kedua *in casu* Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sepenuhnya;

Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi melakukan penghentian dan pemutusan perjanjian kerja dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah menghunjuk PT. Wijaya Karya untuk melakukan pekerjaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor 14/DAP/MDN/IV/2005 tertanggal April 2005 dan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 001/DAP-WIKA/MDN/IV/2005 tertanggal 18 April 2005;

Bahwa terdapat selisih nilai kontrak yang termaktub di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/04 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 dengan nilai kontrak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 14/DAP/MDN/IV/2005 tertanggal April 2005 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/DAP-WIKA/MDN/IV/2005, tertanggal 18 April 2005;

Bahwa nilai kontrak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/04 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 adalah sebesar Rp 25.462.486.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ditambah sebesar US\$ 353.946 (tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam dollar Amerika);

Bahwa akan halnya nilai kontrak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 14/DAP/MDN/IV/2005 tertanggal April 2005 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 001/DAP-WIKA/MDN/IV/2005, tertanggal 18 April 2005 adalah sebesar Rp 27.585.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah), ditambah sebesar US\$ 474.730 (empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dollar Amerika);

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karenanya terdapat selisih nilai kontrak sebesar Rp 2.122.514.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu Rupiah) dan sebesar US\$ 120.784 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat dollar Amerika), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi seketika dan sekaligus, selisih nilai kontrak sebesar Rp 2.122.514.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu Rupiah) dan sebesar US\$ 120.784 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat dollar Amerika);

Bahwa selisih harga kontrak tersebut belum meliputi selisih nilai kontrak atas 3 (tiga) item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sendiri dan termasuk dalam jenis pekerjaan yang seyogianya turut dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yaitu pekerjaan Waduk Depth dan Effluent Pond sebesar Rp 2.365.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dan pekerjaan Mekanikal Elektrikal sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) serta pekerjaan *civil works* sebesar Rp 2.997.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 7.862.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah);

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus, selisih nilai kontrak atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sendiri sebesar Rp 7.862.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah);

Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/ I X/04 tertanggal 18 September 2004, diatur dan ditetapkan secara tegas apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 2 perjanjian ini, maka untuk tiap-tiap hari keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bersedia dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu) persen dari total nilai kontrak tersebut pada Pasal 3 perjanjian ini, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima) persen;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus denda keterlambatan sebesar 5% (lima) persen dari kontrak yaitu sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (5) sub c Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 diatur dan ditetapkan secara tegas dalam hal terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar 10% (sepuluh) persen dari total nilai kontrak, yang harus dibayar secara sekaligus lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemutusan tersebut;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus, ganti rugi keterlambatan sebesar 10% (sepuluh) persen dari kontrak yaitu sebesar Rp 2.864.800.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima) persen setiap bulan terhitung sejak 03 Maret 2005 hingga dibayar lunas;

Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (*ferlies en winst dervings*), dengan tertundanya *commissioning*, diperhitungkan dari rencana penyelesaian proyek dalam kontrak lama pada bulan Desember 2005 dengan kontrak baru terhadap pihak PT. Wijaya Karya, pada bulan September 2006 yaitu selama 9 (sembilan) bulan;

Bahwa kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari penjualan CPO sebagai hasil penggilingan CPO yaitu kapasitas 30 ton atau 30.000 kg/jam di kali 20 jam/hari dikali 25 hari/bulan dikali 9 bulan dikali 20% (dua puluh) persen hasil rendemen dikali Rp 3.900,00/kilo = $(30.000 \times 20 \times 25 \times 9) \times 20\% \times Rp 3.900,00 = Rp 105.300.000.000,00$ dan keuntungan yang diharapkan sebesar 20 (dua puluh) persen, yaitu sebesar Rp 21.060.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam puluh juta Rupiah);

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari CPO sebesar Rp 21.060.000.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh juta Rupiah);

Bahwa kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari penjualan Kernel sebagai hasil penggilingan CPO yaitu kapasitas 30 ton atau 30.000 kg/jam di kali 20 jam/hari dikali 25 hari/bulani dikali 9 bulan dikali 5% (lima) persen dikali Rp 1.400,00/kilo = $(30 \times 20 \times 25 \times 9) \times 5\% \times \text{Rp } 1.400,00 = \text{Rp } 9.450.000.000,00$ (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi seketika dan sekaligus ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari Kernel sebesar Rp 9.450.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari penjualan Cangkang sebagai hasil penggilingan CPO yaitu kapasitas 30 ton atau 30.000 kg/jam di kali 20 jam/hari dikali 25 hari/bulan dikali 9 bulan dikali 5% (lima) persen dikali Rp 1.400,00/kilo = $(30 \times 20 \times 25 \times 9) \times 5\% \times \text{Rp } 25,00 = \text{Rp } 168.750.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa disamping kerugian-kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi juga telah mengalami kerugian materiil, dimana guna menghadapi gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah menggunakan dan menyewa jasa lawyer sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sekaligus dan seketika ganti rugi atas *incasso commisi* dalam bentuk penyewaan jasa lawyer sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, secara nyata perbuatan wanprestasi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian moriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi berupa kerugian nama baik dan *prestise* Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus ganti rugi moriil yang diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah);

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menghindari agar gugatan rekonsensi ini tidak hampa adanya, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi, baik bergerak maupun tidak bergerak, khususnya atas:

1. 1 (satu) Kantor (*Office*) PT. Sinar Galuh Pratama yang terletak di Jalan Ir. Soekarno Haifa Kompleks Sentra Komersial Arengka Nomor 44, Pekanbaru;
2. 1 (satu) *Workshop* PT. Sinar Galuh Pratama yang terletak di Jalan Kubang Raya Nomor 28, Pekanbaru;
3. 1 (satu) Kantor Cabang (*Branch Office*)/*Workshop* PT. Sinar Galuh Pratama yang terletak di Jalan Veteran Psr. 10, Kav. Galuh Helvetia, Medan;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan di dalam perkara rekonsensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, uang *down payment* sebesar Rp 1.432.400,000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, selisih nilai kontrak sebesar Rp 2.122.514.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat belas ribu Rupiah) dan sebesar US\$ 120.784 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat dollar Amerika);
6. Menghukurn Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, selisih nilai kontrak atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sendiri, sebesar Rp 7.862.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah);
 7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, denda keterlambatan sebesar 5% (lima) persen dari kontrak yaitu sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah);
 8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi keterlambatan sebesar 10% (sepuluh) persen dari kontrak yaitu sebesar Rp 2.864.800.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima) persen setiap bulan terhitung sejak 03 Maret 2005, hingga dibayar lunas;
 9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari CPO, sebesar Rp 21.060.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam puluh juta Rupiah);
 10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari Kernel, sebesar Rp 9,450.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);
 11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari Cangkang, sebesar Rp 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas *in casu commisi* dalam bentuk penyewaan jasa *lawyer* sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

13. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil yang diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah);

14. Menyatakan putusan di dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 53/Pdt/G/2005/PN.Pbr. tanggal 20 Februari 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat (Tergugat I dalam Konvensi) seketika dan sekaligus ganti rugi keterlambatan sebesar Rp 2.002.891.700,00 (dua milyar dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebani Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau di Pekanbaru dengan putusan Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. tanggal 29 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dari kuasa Penggugat/Pembanding I/Terbanding dan kuasa para Tergugat/para Terbanding/Pembanding II;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Februari 2006 Nomor 53/Pdt/G/2005/PN.Pbr.;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat I membayar klaim pembayaran pekerjaan Penggugat sebesar Rp 1.486.730.455,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi atas penilaian yang tidak obyektif tentang penilaian pekerjaan sipil yaitu *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil & Penimbunan) yang diperhitungkan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Nihil;

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT. Dian Anggara Persada dan 2. PT. Alpha Rho Delta tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding/Pembanding II pada tanggal 25 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding/Pembanding II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2009), diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 03 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 53/Pdt/G/2005/PN.Pbr. jo. Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. jo. Nomor 794 K/Pdt/2007, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding II/Terbanding yang pada tanggal 28 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding/Pembanding II diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Tergugat II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Telah Dikabulkan Hal Yang Tidak Dituntut (*vide* Pasal 67 huruf c Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung):

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 tidak memuat pertimbangan hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum acara perdata, tetapi memuat kesimpulan pendapat yang hanya terdiri dari 2 (dua) alinea sebanyak 12 (dua belas) baris, sebagaimana termaktub pada halaman 53 (lima puluh tiga) putusan yang bersangkutan;

Bahwa pada halaman 53 (lima puluh tiga) putusan Mahkamah Agung R.I. yang dimohonkan peninjauan kembali ini, hanya memuat kesimpulan pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung "berpendapat":

Mengenai Keberatan A:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Mengenai Keberatan B:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pemeriksaan kasasi, dalam 2 (dua) alinea kesimpulan pendapat tersebut, pada pokoknya berpendapat "Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum";

Bahwa kesimpulan pendapat Majelis Hakim Agung sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas juga memiliki pengertian bahwa Majelis Hakim Agung membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R.;

Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., akan dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah pula mengabulkan hal yang tidak dituntut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, menganut asas ultra petitum partium yang memuat larangan bagi hakim untuk mengabulkan hal yang tidak dituntut maupun mengabulkan melebihi apa yang dituntut, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 189 ayat (3) R.bg./178 ayat (3) H.I.R. dan Pasal 50 Rv.;

Bahwa asas tersebut secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung R.I. di dalam putusan-putusannya sebagaimana ternyata dari:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1001 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi apa yang diminta";
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 154 K/SIP/1972 tertanggal 14 Juni 1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh mengambil putusan melebihi dari apa yang diminta dalam petitum sekalipun Tergugat mengakui suatu jumlah yang diminta, maka dalam hal demikian yang boleh dikabulkan hanya sebesar jumlah (sepanjang) yang digugat saja. Seperti pengakuan yang diberikan oleh seorang Tergugat, bahwa jumlah setoran Penggugat berjumlah Rp 227.191,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) atau Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu Rupiah), tapi yang digugat Penggugat hanya Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) saja. Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 1971 Nomor 148/1971 dalam putusannya mengambil pertimbangan, bahwa sekalipun Tergugat mengakui melebihi jumlah yang digugat, yang dapat dikabulkan hanyalah sepanjang yang diminta oleh Penggugat";

Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama, bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan serta dalam replik maupun konklusi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan perkara ini, akan dapat dilihat dan diketahui dengan jelas, bahwa Termohon

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal dalam perkara ini hanya mengajukan tuntutan klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

Bahwa tuntutan klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), secara jelas termaktub dalam posits gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal, pada halaman 3 (tiga) angka 16 (enam belas), halaman 4 (empat) angka 23 (dua puluh tiga), halaman 5 (lima) angka 29 (dua puluh sembilan) dan angka 30 (tiga puluh) serta dalam petitum gugatan pada halaman 6 (enam) angka 3 (tiga), angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh);

Bahwa akan tetapi walaupun secara jelas tuntutan klaim pembayaran yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali I sebagaimana dalam gugatan adalah sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, telah dikabulkan klaim pembayaran sebesar Rp 1.486.730.455,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah);

Bahwa bahkan dikabulkannya klaim pembayaran sebesar Rp 1.486.730.455,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah), tidaklah didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya klaim pembayaran tersebut;

Bahwa akan halnya dengan bukti P-11 yaitu Surat Nomor 04/DAP/MDN/IV/05 tertanggal 01 April 2005 dan bukti P-12 yaitu Surat Nomor 508/SGP/PFP/MDN/IV/05 tertanggal 15 April 2005 yang dihunjuk sebagai dasar dari pendapat *Judex Facti*, tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang dapat membuktikan adanya klaim pembayaran sebesar dikabulkan klaim pembayaran sebesar Rp 1.486.730.455,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) tersebut;

bahwa baik di dalam bukti P-11 yaitu Surat Nomor 04/DAP/MDN/IV/05 tertanggal 1 April 2005) maupun di dalam Surat Nomor 508/SGP/PFP/MDN/

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/05 tertanggal 15 April 2005, tidaklah ada memuat nilai klaim pembayaran sebesar Rp 1.486.730.455,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) tersebut dan bahkan di dalam Surat Nomor 508/SGP/PFP/MDN/IV/05 tertanggal 15 April 2005, nilai klaim pembayaran yang termaktub adalah sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

Bahwa oleh karenanya secara jelas dan nyata terbukti adanya bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, telah dikabulkan tuntutan yang tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi selaku Penggugat Asal dalam perkara ini sehingga harus dibatalkan adanya;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, secara jelas dan nyata juga dapat dilihat bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, telah dikabulkan tuntutan yang tidak pernah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya selaku Penggugat Asal;

Bahwa hal tersebut secara nyata dan jelas dapat dilihat dan diketahui dari isi posita gugatan maupun petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal, secara jelas dan tegas dapat dilihat dan diketahui, didasarkan pada klausula perbuatan wanprestasi (perbuatan ingkar janji), bukan didasarkan pada klausula *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum);

Bahwa klausula perbuatan wanprestasi (perbuatan ingkar janji) yang merupakan dasar dari gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal, dapat dilihat dari isi posita gugatan pada halaman 4 (empat) angka 23 (dua puluh tiga), halaman 5 (lima) angka 26 (dua puluh enam) dan angka 28 (dua puluh delapan) serta dalam petitum gugatan pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat), secara jelas dan tegas disebutkan klausula yang merupakan dasar dari gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat adalah perbuatan wanprestasi (perbuatan ingkar janji);

Bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. yang dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, telah dikabulkan

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali II, yang didasarkan atas klausula perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa hal tersebut di atas, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, yang amar ketiganya berbunyi sebagai berikut: "Menghukum Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali II) membayar ganti rugi atas penilaian yang tidak obyektif tentang pekerjaan sipil yaitu *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil & Penimbunan) yang diperhitungkan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah)";

Bahwa dari kalimat "ganti rugi atas penilaian yang tidak obyektif" yang termaktub dalam amar putusan tersebut di atas, bukanlah didasarkan atas klausula perbuatan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji, melainkan secara jelas dan nyata dapat diketahui bahwa yang merupakan dasar klausula atas amar putusan tersebut adalah klausula perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sedangkan klausula gugatan dalam perkara ini didasarkan atas klausula perbuatan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi; Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, secara nyata dan jelas dapat dilihat dan diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, telah dikabulkan tuntutan yang tidak pernah diminta atau diajukan i.c. tuntutan didasarkan atas klausula wanprestasi tetapi dikabulkan atas dasar *onrechtmatige daad*;

Bahwa oleh karena telah dikabulkan tuntutan yang tidak pernah diminta atau diajukan dalam gugatan, maka jelas pula adanya putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007 yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., harus dibatalkan adanya;

B. Terdapat Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata (*vide* Pasal 67 huruf f Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung):

Bahwa Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini pada tingkat kasasi, telah

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menjatuhkan putusannya tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, didasarkan kesimpulan pendapat (tanpa didasarkan kepada pertimbangan hukum), yang hanya terdiri dari 2 (dua) alinea dan hanya memuat 12 (dua belas) baris, sebagaimana termaktub pada halaman 53 (lima puluh tiga), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa kesimpulan pendapat Majelis Hakim Agung sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas juga memiliki pengertian bahwa Majelis Hakim Agung membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang termaktub dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R.;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap, baik dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal maupun dari dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan perkara ini;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau, juga telah menjatuhkan putusan yang didasarkan atas fakta-fakta yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya serta telah mempergunakan fakta prosedural atau materiil yang bertentangan dengan dengan kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*);

Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Agung secara jelas dan nyata telah didasarkan atas fakta-fakta yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya serta telah mempergunakan fakta prosedural atau materiil yang bertentangan dengan kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*), maka jelas pula adanya kesimpulan pendapat di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata;

1. Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata Terhadap Fakta (*Feitelijke Dwaling, Erreur de Feit*):

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, yang membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., telah diambil berdasarkan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya serta telah mempergunakan fakta prosedural atau materil yang bertentangan dengan kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*);

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 9 (sembilan) alinea 1 (satu), yang memuat kesimpulan pendapat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian kontrak kerja apabila dibarengi dengan keadaan cuaca buruk sebagaimana yang dialami Penggugat i.c. (Termohon Peninjauan Kembali) dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi maka hal ini merupakan *Force Majeure* (merupakan hal-hal yang berada di luar kemampuan Penggugat) dan tidak boleh dibebankan kepada Penggugat dengan memacu harus menyelesaikan borongan/pekerjaan tepat waktu, dengan perkataan lain dapat dikatakan hal itu bukan merupakan kelalaian Penggugat”;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara, baik dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II maupun Termohon Peninjauan Kembali, yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan perkara ini, jelas bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidaklah berkenaan dengan musim penghujan, akan tetapi lebih karena kelalaian dari Termohon Peninjauan Kembali sendiri yang menunjukkan adanya ingkar janji atau wanprestasi;

Bahwa kelalaian Termohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut sudah terlihat dan awal, karena sebelum pembuatan dan pengeluaran Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, telah terlebih dahulu dilakukan proses tender yang didahului dengan *aanwijzing* untuk menguraikan syarat-syarat pekerjaan dan spesifikasi teknis dan hal-hal lainnya;

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses tersebut di atas, secara jelas telah disampaikan dan disepakati syarat-syarat kerja dan spesifikasi teknis, sehingga akhirnya dibuat dan dikeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 (bukti T.I.II-5 Hitam), syarat-syarat kerja mana antara lain mempersiapkan *time schedule*, membuat direksi keet, melakukan *mix design* dan lain-lainnya;

Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Surat Perintah Kerja pada tanggal 28 Agustus 2004, namun hingga tanggal 02 September 2004, belum mempersiapkan hal-hal tersebut di atas, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan pada proyek tersebut telah membuat dan mengirimkan Surat Nomor 059/ARD/IX/04 tertanggal 02 September 2004, perihal Persiapan Kerja (*vide* bukti T.I.II-11 Hitam), yang mengingatkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mempersiapkan hal-hal tersebut;

Bahwa sampai dengan tanggal 04 Oktober 2004 Termohon Peninjauan Kembali belum membuat *time schedule* dan direksi keet, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan proyek telah pula membuat dan pengiriman Surat Nomor 071/ARD/X/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, Hal Teguran (*vide* bukti T.I.II-12 Hitam), yang isinya memuat teguran terhadap Termohon Peninjauan Kembali menyangkut *time schedule* dan direksi keet serta pemesanan bahan bangunan kepada *Blue Scope* serta untuk memulai pekerjaan mekanikal;

bahwa sampai pada bulan November 2004 yang lalu sebagaimana ternyata dan Surat Nomor 082/ARD/X1/04 tertanggal 03 November 2004 (*vide* bukti T.I.11-13 Hitam) yang dikirimkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan proyek ternyata Termohon Peninjauan Kembali juga belum membuat dan mempersiapkan metode penimbunan dan pemadatan tanah yang seharusnya dibuat dan disampaikan terlebih dahulu kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Bahwa sampai dengan akhir November 2004 yang lalu, ternyata progress dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut masih hanya mencapai 1,618% (satu koma enam ratus delapan belas) persen, dan terhadap hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I telah pula mengirimkan peringatan I kepada Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana termaktub dalam Nomor 20/DAP/

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/04 tertanggal 24 Desember 2004 Hal Peringatan I (bukti T.I.II-35 Hitam);

Bahwa sesuai dengan bukti T.I.II-10 Hitam yaitu Jadwal Rencana Kerja Curva-S Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/jam PT. Dian Anggara Persada Sam-sam Pekanbaru, seharusnya pada bulan November 2004, progress pelaksanaan pekerjaan proyek harus sudah mencapai 8,076% (delapan koma nol tujuh puluh enam) persen, akan tetapi masih hanya mencapai 1,618% (satu koma enam ratus delapan belas) persen, sehingga jelas pada akhir bulan November keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek mencapai 6,458% (enam koma empat ratus lima puluh delapan) persen;

Bahwa terhadap kelalaian dari Termohon Peninjauan ulang tersebut telah pula dilakukan 2 (dua) kali peringatan sebagaimana ternyata dari bukti T.I.II-35 Hitam (Surat Nomor 20/DAP/XII/04 tertanggal 24 Desember 2004 Hal Peringatan I) dan bukti T.I.II-14 Hitam (Surat Nomor 07/DAP/II/05 tertanggal 04 Februari 2005 Hal Peringatan ke II), dan telah melakukan pemutusan hubungan kontrak sesuai dengan bukti T.I.II-15 Hitam yaitu Surat Nomor 11/DAP/III/05 tertanggal 24 Februari 2005 perihal Pemutusan Kontrak Kerja Pembangunan PKS Kapasitas 30 ton/jam Lokasi Sam-sam Kandis Pekanbaru;

Bahwa atas itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali I telah pula dilakukan peninjauan ulang terhadap pemutusan kontrak kerja tersebut, dengan mengirimkan Surat Nomor 01/DAP/III/05 tertanggal 08 Maret 2005 Perihal Peninjauan Ulang Surat Nomor 11/DAP/III/05 (*vide* bukti T.I.II-16 Hitam), untuk meninjau ulang pemutusan kontrak kerja yang dilakukan karena wanprestasi Termohon Peninjauan Kembali dan bahkan terhadap keterlambatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan permintaan maaf sebagaimana termaktub dalam bukti T.I.II-20 Hitam (Surat Permintaan Maaf tertanggal 10 Maret 2005);

Bahwa keseluruhan fakta yang terungkap dan didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas, adalah merupakan fakta-fakta yang sesungguhnya dan merupakan fakta prosedural dan materil yang mengandung kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*), yang secara jelas dan nyata menunjukkan adanya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, jelas pula bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau tersebut di atas, telah

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



diambil menurut selera majelis dan tidak sesuai dengan ajaran yang berkenaan dengan *force majeure* serta tidak sesuai dengan pengertian *force majeure* yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara maupun yang sudah disepakati dan dituangkan dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, yang selanjutnya akan diuraikan pada kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas hukum (*Rechts Dwaling, Erreur de Rechts*);

Bahwa keseluruhan fakta-fakta yang sesungguhnya dan merupakan fakta prosedural dan materiil yang mengandung kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*), sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau, sehingga jelas bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 9 (sembilan) alinea 1 (satu) tersebut di atas, telah diambil berdasarkan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya serta telah mempergunakan fakta prosedural atau materiil yang bertentangan dengan kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*), yang secara nyata dan jelas juga telah menunjukkan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas fakta-fakta dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007 yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R.;

Bahwa keseluruhan fakta-fakta yang sesungguhnya tersebut di atas, secara jelas dan nyata telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004 dan Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004, fakta-fakta mana juga secara jelas dan nyata telah menunjukkan dan membuktikan bahwa "Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat Asal telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi adanya";

Bahwa begitu pula dengan kesimpulan pendapat pada pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang termaktub pada halaman 9 (sembilan) alinea 3 (tiga) dan alinea 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat P-11 yaitu surat Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) yang dikirim kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 01 April 2005 Nomor 04/DAPMDN/IV/05 yang pada pokoknya menyampaikan basil perhitungan alas pekerjaan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) yang didasarkan kepada laporan Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II) sampai dengan akhir bulan Maret 2005 ditaksir keseluruhan bernilai Rp 1.468.730.455,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah)";

"Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya para Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) mengatakan tidak patut membayar pekerjaan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) namun Pengadilan Tinggi berpendapat tidaklah adil apabila kepada Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) tidak dibayarkan hasil pekerjaannya karena Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) telah mengeluarkan biaya-biaya operasional yang menunjang pekerjaannya sebagaimana telah diperhitungkan dalam surat Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) tersebut di atas dan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) juga melalui suratnya tanggal 15 April 2005 Nomor 508/SGP/PFP/MDN/IV/2005 telah menyetujui, sehingga jumlah uang tersebut patut dibebankan kepada Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) untuk dibayarkan kepada Penggugat";

Bahwa jelas kesimpulan pendapat *Judex Facti* yang dikemukakan di atas, telah memuat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas fakta-fakta, karena telah didasarkan atas fakta-fakta yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya serta telah mempergunakan fakta prosedural atau materiil yang bertentangan dengan kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*);

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara, baik dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II maupun Termohon Peninjauan Kembali, yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan perkara ini, tidaklah pernah terungkap fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal pernah mengajukan klaim pembayaran atas progress pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah mencapai nilai sebesar Rp 1.468.730.455,00

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah)";

Bahwa akan tetapi sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal sebagaimana termaktub dalam posita gugatan pada halaman 3 (tiga) angka 16 (enam belas), halaman 4 (empat) angka 23 (dua puluh tiga), halaman 5 (lima) angka 27 (dua puluh tujuh), 29 (dua puluh sembilan), 30 (tiga puluh) dan dalam petitum gugatan pada halaman 6 (enam) angka 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), klaim pembayaran yang pernah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 3 (tiga) angka 16 (enam belas) yang berbunyi " yang pada intinya pengajuan final progress klaim oleh Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) kepada Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) dapat disetujui namun terdapat pekerjaan yang tidak diperhitungkan oleh Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II) yakni pekerjaan sipil *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) dimana besarnya adalah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), sehingga total klaim yang diajukan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) kepada Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah)";

Bahwa oleh karenanya fakta yang sesungguhnya berkenaan dengan tuntutan klaim pembayaran yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tuntutan klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), dalam klaim mana sudah termasuk pekerjaan sipil *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);

Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama bukti P-11 yaitu Surat Nomor 04/DAPMDN/IV/05 tertanggal 01 April 2005 dan bukti P-12 yaitu Surat Nomor 508/SGP/PFP/MDN/IV/2005 tertanggal 15 April 2005, yaitu bukti yang dihunjuk dan disebutkan dalam kesimpulan pendapat *Judex Facti*, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui



bahwa kedua buah surat bukti tersebut tidak pernah memuat angka klaim pembayaran sebesar Rp 1.468.730.455,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah);

Bahwa bahkan sesuai dengan yang termaktub dalam keterangan pengantar bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 07 Desember 2005 untuk bukti P-12 disebutkan bahwa bukti P-12 yaitu Surat Nomor 508/SGP/PFP/MDN/IV/2005 tertanggal 15 April 2005, memuat klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), dalam klaim mana sudah termasuk pekerjaan sipil *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah);

Bahwa disamping hal tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau juga tidak pernah memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap fakta sesungguhnya berupa "pengakuan tegas" dari Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil posita gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 6 (enam) yang pada pokoknya mengakui dengan tegas telah menerima dari Pemohon Peninjauan Kembali I, uang muka (*down payment*) sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus Rupiah);

Bahwa fakta sesungguhnya tersebut di atas, didukung dan diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti T.I.II-7 Hitam (*Invoice* Nomor 0044 tertanggal 21 September 2004) dan bukti T.I.II-8 Hitam (Kwitansi tertanggal 21 September 2004) serta bukti T.I.II-9 Hitam (Aplikasi Transfer tertanggal 23 September 2004), yang merupakan bukti tentang pembayaran dan penerimaan uang muka (*down payment*) sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) tersebut;

Bahwa sesuai dengan fakta yang sesungguhnya tersebut di atas, andaikata *quad non Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa klaim pembayaran yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal harus dikabulkan, tentu haruslah diperhitungkan dengan pembayaran uang muka (*down payment*) Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah), yang sudah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;



Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila diteliti dengan cermat seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun bukti T.I.II-1 Hitam sampai dengan bukti T.I.II-45 Hitam yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa tidak satupun dan bukti-bukti tersebut yang dapat diterima dan dijadikan bukti yang dapat membuktikan tuntutan klaim pembayaran yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, baik terhadap tuntutan klaim pembayaran sebesar sebesar Rp 1.468.730.455,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) maupun terhadap klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah) ataupun klaim pembayaran pekerjaan sipil *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) sebesar Rp 9.00.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);

Bahwa keseluruhan fakta-fakta yang sesungguhnya tersebut di atas, secara jelas dan nyata telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan klaim pembayaran sebesar Rp 1.468.730.455,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) akan tetapi hanya mengajukan klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), dalam klaim mana sudah termasuk pekerjaan sipil *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);

Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya tersebut di atas, juga secara jelas dan nyata telah membuktikan bahwa tuntutan klaim yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak didukung oleh pembuktian sehingga jelas dan nyata juga bahwa "tuntutan klaim pembayaran yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal tidak terbukti adanya";

Bahwa sama halnya dengan kesimpulan pendapat *Judex Facti* sebagaimana telah dikemukakan di atas, kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 10 (sepuluh) alinea terakhir telah diambil berdasarkan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan yang



sesungguhnya serta telah mempergunakan fakta prosedural atau materiil yang bertentangan dengan kebenaran yang cukup lengkap (*volledig*);

Bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 10 (sepuluh) alinea terakhir tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II) yang didasarkan kepada penilaiannya yang tidak obyektif tentang pekerjaan sipil yaitu *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan penimbunan) sehingga Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) mengalami kerugian Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) menurut Pengadilan Tinggi kerugian yang dialami Penggugat tersebut adalah tidak terlepas dari tanggung jawab Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II) dan oleh karenanya harus dibebankan kepada Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II);

Bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau tersebut didasarkan atas pertimbangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali selaku kontraktor berada di bawah pengawasan Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan atas tunjukan Pemohon Peninjauan Kembali I dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dengan memberikan teguran dan pengarahan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali agar sesuai dengan bestek dan ketentuan yang ada;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya, yang terungkap dan dalil-dalil posita gugatan pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat), yang memuat pengakuan tegas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II dihunjuk selaku konsultas bukanlah atas hunjukan dan Pemohon Peninjauan Kembali I sendiri, akan tetapi atas hunjukan Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali secara bersama sama;

Bahwa juga terungkap fakta yang sesungguhnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan telah melaksanakan tugas dan fungsi konsultan kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan memberikan arahan dan teguran dalam pelaksanaan perkerjaan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dan bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dalam perkara ini, yaitu bukti T-I.II-11 Hitam (Surat Nomor 059/ARD/IX/04 tertanggal 02 September 2004 perihal Persiapan Kerja) dan bukti T1.II-12 Hitam (Surat Nomor 071/ARD/X/04 tertanggal 04 Oktober 2004 Hal Teguran) serta bukti T-I.II-13 Hitam (Surat Nomor 082/ARD/XI/04 tertanggal 03 November 2004) yang didukung oleh bukti P-21 (Surat Nomor 022/ARD/II/05 tertanggal 12 Februari 2005);

Bahwa keseluruhan bukti-bukti yang dikemukakan di atas, memuat fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah melakukan tugas dan fungsi konsultan dengan memberikan arahan dan teguran serta peringatan kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali, dan khusus mengenai bukti T.I.II-13 Hitam dan bukti P-21 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara jelas membuktikan bahwa pekerjaan *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) yang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan bestek dan syarat serta kondisi yang telah diperjanjikan dan dituangkan dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, terungkap fakta bahwa tuntutan ganti rugi atas pekerjaan sipil yang terdiri dari *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) sudah termasuk dan merupakan bahagian dan tuntutan klaim pembayaran sebesar Rp 2.294.308.300,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah), sebagaimana termaktub dalam dalil posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal pada halaman 3 (tiga) angka 16 (enam belas);

Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila diperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, baik bukti T.I.II-1 Hitam sampai bukti T.I.II-45 Hitam yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II maupun bukti P-1 sampai P-21 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak terdapat bukti yang dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang dapat membuktikan adanya kerugian Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi atau

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II;

Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya tersebut di atas, secara jelas dan nyata membuktikan bahwa terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas fakta dalam kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya pada halaman 10 (sepuluh) alinea terakhir serta secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa "tuntutan ganti rugi atas penilaian yang tidak obyektif sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus iuta Rupiah), tidak terbukti adanya";

2. Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata Terhadap Hukum (*Rechts Dwaling, Erreur de Rechts*):

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, secara tegas disebutkan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) R.bg./178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;

Bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, adalah



merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung R.I., sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara";

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";

3. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";

4. Putusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 01 Februari 1961 Nomor 13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";

5. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 08 Mei 1957 Nomor 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya";

Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama, putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007, tidaklah memenuhi ketentuan hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan di atas, karena putusan Mahkamah Agung tersebut



bahkan sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum, akan tetapi hanya memuat "kesimpulan pendapat" yang terdiri dari 2 (dua) alinea sebanyak 12 (dua belas) baris sebagaimana termaktub pada halaman 53 (lima puluh tiga);

Bahwa putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007 tersebut di atas hanya memuat dan terdiri dari gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal dan jawaban dalam konvensi/gugatan dalam rekonvensi serta alasan-alasan keberatan kasasi dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II selaku Tergugat I dan II Asal, ditambah dengan "kesimpulan pendapat" yang terdiri dan 2 (dua) alinea sebanyak 12 (dua belas) baris sebagaimana termaktub pada halaman 53 (lima puluh tiga);

Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung tidak ada memberikan pertimbangan hukum yang memuat dasar dan alasan dari Mahkamah Agung dalam mengambil kesimpulan pendapat tersebut, dengan memberikan pertimbangan mengenai hukum terhadap penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. yang dimohonkan kasasi;

Bahwa jelas putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2007 tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, bahkan secara jelas dan nyata memuat dan mengandung "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (*Rechts Dwaling, Erreur de Rechts*)";

Bahwa kesimpulan pendapat (tanpa didasarkan kepada pertimbangan hukum) dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, yang hanya terdiri dari 2 (dua) alinea sebanyak 12 (dua belas) baris, sebagaimana termaktub pada halaman 53 (lima puluh tiga), pada pokoknya menyatakan bahwa "pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum";

Bahwa kesimpulan pendapat Majelis Hakim Agung sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas juga memiliki pengertian bahwa Majelis Hakim Agung membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang termaktub dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R.;

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan teliti akan dapat dilihat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006



Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., telah memuat dan mengandung "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (*Rechts Dwaling, Erreur de Rechts*)", dalam bentuk Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan (*vide* Pasal 30 ayat 1 sub c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) karena bersifat *onvoldoende gemotiveerd* dan Mengandung Pertimbangan Kontradiktif serta Tidak Memeriksa dan Mengadili Seluruh Perkara;

Bahwa disamping memuat dan mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (*rechts dwaling, erreur de rechts*) tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., juga telah memuat dan mengandung "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (*Rechts Dwaling, Erreur de Rechts*)", dalam bentuk Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (*vide* Pasal 30 ayat 1 sub e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) karena Salah Menerapkan Hukum Materil dan Salah Menerapkan Hukum Formil tentang Pembuktian;

Bahwa "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (*Rechts Dwaling, Erreur de Rechts*)", secara jelas dan nyata dapat dilihat dalam kesimpulan pendapat dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 9 (sembilan) alinea 1 (satu) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian kontrak kerja apabila dibarengi dengan keadaan cuaca buruk sebagaimana yang dialami Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi maka hal ini merupakan *Force Majeure* (merupakan hal-hal yang berada di luar kemampuan Penggugat) dan tidak boleh dibebankan kepada Penggugat dengan memacu harus menyelesaikan borongan/pekerjaan tepat waktu, dengan perkataan lain dapat dikatakan hal itu bukan merupakan kelalaian Penggugat";

Bahwa *force majeure* atau dikenal juga dengan sebutan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan terhadap debitur, sementara si debitur harus tidak dalam keadaan beritikad buruk;



Bahwa pengaturan yang berkenaan dengan *force majeure* ini dapat kita lihat dalam Pasal 1244 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak dapat atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung-jawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”;

Bahwa jika dilihat dari pengertian dan isi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1244 KUHPerdara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa *force majeure* sendiri terdiri dari unsur-unsur sesuai dengan pengertian dan pengaturan yang telah disebutkan di atas, unsur-unsur mana haruslah terpenuhi dalam peristiwa yang bersangkutan agar peristiwa tersebut dapat diterima dan dikatakan sebagai suatu kondisi *force majeure*;

Bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi adanya dalam suatu peristiwa agar peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai *force majeure* adalah bahwa peristiwa tersebut haruslah di luar kekuasaan debitur, bersifat memaksa, tidak dapat diduga atau diketahui sebelumnya serta debitur harus berada dalam keadaan beritikad baik;

Bahwa peristiwa-peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut harus merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga tidak masuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) dan para pihak, sebab jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogianya hal tersebut sudah harus dinegosiasikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian;

Bahwa biasanya yang dapat diterima dan dijadikan sebagai klausula untuk suatu kondisi *force majeure* adalah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bersifat memaksa dan di luar kekuasaan debitur, contohnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain, itupun debitur hanya dapat dilepaskan dari tanggung jawab apabila si debitur tidak memiliki itikad tidak baik;

Bahwa kondisi cuaca buruk berupa curah hujan yang tinggi tidaklah dapat diterima dan dijadikan sebagai salah satu klausula dari peristiwa *force majeure*, karena curah hujan yang tinggi di Indonesia dapat diprediksi atau dapat diduga sebelumnya dan bukan merupakan kondisi memaksa dan di luar kekuasaan Termohon Kasasi, karena dapat diatasi



dengan membuat drainase dan manajemen proyek yang baik serta alat-alat yang cukup memadai;

Bahwa kebenaran uraian tersebut di atas, dapat dibuktikan dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi Marudi selaku pengawas proyek yang bekerja pada Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan proyek serta keterangan saksi yang diberikan oleh Saksi Mohammad Farani Rizajuda yang menyatakan bahwa kondisi curah hujan yang tinggi dapat diatasi dengan membuat drainase dan menambah alat-alat yang diperlukan;

Bahwa oleh karenanya jelas adanya curah hujan, bukanlah hal termasuk peristiwa yang bersifat "memaksa dan tidak dapat diduga sebelumnya", akan tetapi termasuk peristiwa yang bersifat dapat diduga sebelumnya, (i.c. setiap orang mengetahui bahwa mulai bulan September sampai dengan bulan Desember adalah musim hujan) dan tidak bersifat memaksa akan tetapi dapat diatasi dengan membuat drainase dan menambah alat kerja yang diperlukan, sehingga jelas "curah hujan bukan merupakan peristiwa yang bersifat memaksa dan tidak dapat diduga sebelumnya";

Bahwa dalam peristiwa perkara yang berkenaan dengan keterlambatan Termohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan pekerjaan juga secara jelas dapat dirasakan dan dilihat adanya unsur itikad tidak baik pada Termohon Peninjauan Kembali sejak dan awal, karena sebelum pembuatan dan pengeluaran Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPIC/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 (bukti P-1/T.I.II-5 Hitam), telah terlebih dahulu dilakukan proses tender yang didahului oleh *aanwijzing* untuk menguraikan syarat-syarat pekerjaan dan spesifikasi teknis serta hal-hal lainnya sebagaimana termaktub dalam Dokumen Tender Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 tonner FFB/HR PT. Dian Anggara Persada (bukti T.I.II-1 Hitam), syarat-syarat kerja mana antara lain mempersiapkan *time schedule*, membuat direksi keet, melakukan mix design dan lain-lainnya;

Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Surat Perintah Kerja pada tanggal 28 Agustus 2004, namun hingga tanggal 02 September 2004, belum mempersiapkan hal-hal tersebut di atas, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan pada proyek tersebut telah membuat dan mengirimkan kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, Surat Nomor 059/ARD/IX/04 tertanggal 02 September 2004, perihal Persiapan Kerja (*vide* bukti T.I.II-11 Hitam), yang mengingatkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mempersiapkan hal-hal tersebut;

Bahwa sampai dengan tanggal 04 Oktober 2004 Termohon Kasasi belum membuat *time schedule* dan direksi keet, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan proyek telah pula membuat dan mengirimkan Surat Nomor 071/ARD/X/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, Hal Teguran (*vide* bukti T.I.II-12 Hitam), yang isinya memuat teguran terhadap Termohon Peninjauan Kembali menyangkut *time schedule* dan direksi keet serta pemesanan bahan bangunan kepada *Blue Scope* serta untuk memulai pekerjaan mekanikal;

Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali baru memulai pekerjaan penimbunan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, pada bulan November 2004 yang lalu, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 082/ARD/XI/04 tertanggal 03 November 2004 (bukti T.I.II-13 Hitam), yang dikirimkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan proyek kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan pada saat itu Termohon Peninjauan Kembali juga belum membuat dan mempersiapkan metode penimbunan dan pemadatan tanah yang seharusnya dibuat dan disampaikan terlebih dahulu kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Bahwa keseluruhan bukti bukti T.I.II-11 Hitam (Surat Nomor 059/ARD/IX/04 tertanggal 02 September 2004, perihal Persiapan Kerja) dan T.I.II-12 Hitam (Surat Nomor 071/ARD/X/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, Hal Teguran) serta bukti T.I.II-13 Hitam (Surat Nomor 082/ARD/XI/04 tertanggal 03 November 2004), ditambah dan diperkuat dengan bukti P-21 (Surat Nomor Ref.: 022/ARD/II/05 tertanggal 12 Februari 2005), secara jelas menunjukkan keterlambatan pekerjaan tersebut "disertai dengan adanya itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali";

Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 8 (delapan) alinea 2 (dua), secara tegas telah mengakui keabsahan dari bukti P-1 dan bukti P-2 yang sama dengan bukti T.I.II-5 Hitam dan bukti T.I.II-6 Hitam yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 dan berlaku

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hukum bagi para pihak (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 yang berlaku sebagai hukum bagi para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali, secara jelas dan tegas diatur dan ditetapkan apa yang merupakan dan termasuk dalam klausula yang berkenaan dengan *force majeure* tersebut, dimana klausula cuaca buruk berupa curah hujan yang tinggi tidak termasuk di dalamnya (*vide* bukti T.I.II-6 Hitam yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004);

Bahwa oleh karenanya jelas klausula "curah hujan" bukan merupakan "peristiwa yang bersifat memaksa dan tidak terduga sebelumnya" serta terdapatnya "itikad tidak baik" Termohon Peninjauan Kembali dalam keterlambatan pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku jelas curah hujan bukan merupakan dan tidak termasuk dalam "*force majeure*";

Bahwa oleh karena curah hujan bukan merupakan dan tidak termasuk dalam "*force majeure*", maka jelas adanya kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi pada halaman 9 (sembilan) alinea 1 (satu) merupakan "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas hukum (*rechts dwaling, erreur de rechts*)";

Bahwa kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas hukum (*rechts dwaling, erreur de rechts*) lainnya dapat dilihat dalam kesimpulan pendapat yang termaktub dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 9 (sembilan) alinea 3 (tiga) dan alinea 4 (empat) serta halaman 10 (sepuluh) alinea terakhir, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat P-11 yaitu surat Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) yang dikirim kepada Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 01 April 2005 Nomor 04/DAPMDN/IV/05 yang pada pokoknya menyampaikan basil perhitungan alas pekerjaan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) yang didasarkan kepada laporan Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II) sampai dengan akhir bulan Maret 2005 ditaksir keseluruhan bernilai Rp 1.468.730.455,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah)";



“Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya para Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) mengatakan tidak patut membayar pekerjaan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) namun Pengadilan Tinggi berpendapat tidaklah adil apabila kepada Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) tidak dibayarkan basil pekerjaannya karena Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) telah mengeluarkan biaya-biaya operasional yang menunjang pekerjaannya sebagaimana telah diperhitungkan dalam surat Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) tersebut di atas dan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) juga melalui suratnya tanggal 15 April 2005 Nomor 508/SGP/PFP/MDN/IV/2005 telah menyetujui, sehingga jumlah uang tersebut patut dibebankan kepada Tergugat I (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I) untuk dibayarkan kepada Penggugat”;

“Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II) yang didasarkan kepada penilaiannya yang tidak obyektif tentang pekerjaan sipil yaitu *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan penimbunan) sehingga Penggugat (i.c. Termohon Peninjauan Kembali) mengalami kerugian Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) menurut Pengadilan Tinggi kerugian yang dialami Penggugat tersebut adalah tidak terlepas dari tanggung jawab Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II) dan oleh karenanya harus dibebankan kepada Tergugat II (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali II)”;

Bahwa jelas ketiga kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau sebagaimana dikemukakan di atas, tidaklah didasarkan dan didukung oleh pembuktian baik mengenai klaim pembayaran sebesar Rp 1.468.730.455,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) maupun klaim atas pekerjaan sipil yang terdiri dari *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah) sebesar Rp 900.000.000,00, karena tidak terdapat bukti yang dapat diterima dan dijadikan bukti yang dapat membuktikan hal tersebut di atas dari bukti-bukti P-1 sampai P-21 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali maupun dari bukti T.I.II-1 Hitam sampai bukti T.I.II-45 Hitam yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Bahwa akan halnya dengan bukti P-11 yaitu Surat Nomor 04/DAPMDN/IV/05 tertanggal 01 April 2005 dan bukti P-12 yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 508/SGP/PFP/MDN/IV/2005 tertanggal 15 April 2005, yang dihinduk dalam kesimpulan pendapat tersebut, tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang dapat membuktikan klaim pembayaran tersebut, karena baik bukti P-1 maupun bukti P-12 tidak ada memuat klaim pembayaran sebesar Rp 1.468.730.455,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah);

Bahwa khususnya kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riah pada halaman 10 (sepuluh) alinea terakhir, memuat ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi sebesar

Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), akan tetapi *Judex Facti* tidak ada mengemukakan atas dasar klausula apa hal tersebut diputuskan oleh *Judex Facti* atau atas dasar klasifikasi perbuatan apa *Judex Facti* mengambil kesimpulan tersebut, perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa yang merupakan pihak-pihak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/04 tertanggal 28 Agustus 2004 (bukti T.I.II-5 Hitam) dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 (bukti T.I.II-6 Hitam) adalah Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali, sedang Pemohon Peninjauan Kembali II bukanlah merupakan pihak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/04 tertanggal 28 Agustus 2004 (bukti T.I.II-5 Hitam) dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 (bukti T.I.II-6 Hitam);

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, tidaklah diperbolehkan untuk menghukum seseorang atau suatu pihak yang tidak berkedudukan selaku pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, karena seorang atau suatu pihak yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menjatuhkan ganti rugi;

Bahwa dari fakta-fakta yang didukung oleh pembuktian, tidaklah ternyata dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi II telah melakukan suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi ataupun telah melakukan suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daad) yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menghukum Pemohon Kasasi II membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi;

Bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti* sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas memuat penilaian terhadap kinerja Pemohon Kasasi II yang tidak obyektif, telah menunjukkan secara jelas bahwa *Judex Facti* seakan-akan telah duduk dan berpijak pada tempat duduk dan tempat berpijak dan Pemohon Kasasi II atau Termohon Kasasi selaku pihak perkara, atau tegasnya *Judex Facti* dengan kesimpulan pendapatnya tersebut telah bersikap seakan-akan sebagai pihak yang berperkara, hal mana tidak diperbolehkan hukum acara yang berlaku;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah memutuskan dan bahkan mengabulkan suatu tuntutan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tanpa didukung oleh bukti-bukti yang diajukan, maka jelas adanya kesimpulan pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi pada halaman 10 (sembilan) alinea terakhir merupakan "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas hukum (*rechts dwaling, erreur de rechts*)";

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 April 2008 Nomor 794 K/Pdt/2008 dan putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., secara nyata dan jelas telah Telah Dikabulkan Hal Yang Tidak Dituntut serta Terdapat Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata (*vide* Pasal 67 huruf c dan huruf f Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung), maka "harus dibatalkan" adanya;

Bahwa ketentuan yang merupakan pedoman umum atau aturan umum berkenaan dengan pembagian beban pembuktian diatur dan ditetapkan dalam Pasal 283 R.bg./163 H.I.R./1865 KUHPerdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Bahwa ketentuan tersebut di atas dipedomani dan diterapkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 30 Desember 1957 Nomor 197 K/SIP/1956, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Dalam



sengketa jual beli dimana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang-barang yang dijual-belikan. Pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan, sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkan";

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dalam peristiwa perkara ini Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas klaim pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa akan tetapi sesuai dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, ternyata Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal tidak dapat dan tidak mampu mengemukakan fakta-fakta yang didukung bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi tersebut dan bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil dan didukung oleh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, dapat dibuktikan justru "Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal yang telah melakukan perbuatan wanprestasi";

Bahwa sesuai dengan "pengakuan tegas" yang termaktub dalam dalil posita gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 1 (satu) angka 3 (tiga), yang pada pokoknya mengakui secara tegas bahwa tenggang waktu pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Pemohon Peninjauan Kembali I akan dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 16 (enam) belas bulan terhitung sejak 28 Agustus 2004 yang lalu;

Bahwa "pengakuan tegas" dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut, didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu bukti P-1 dan T.I.II-5 Hitam berupa Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 serta bukti P-2 dan T.I.II-6 Hitam berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004 maupun bukti T.I.II-10 Hitam berupa Jadwal Rencana Kerja Curva-S atau *Time Schedule*, dimana dalam ketiga bukti tersebut secara jelas dan tegas ditetapkan jangka



waktu pembangunan pabrik kelapa sawit 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2004;

Bahwa juga sesuai dengan "pengakuan tegas" yang termaktub dalam dalil posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 2 (dua) angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mengakui secara tegas, bahwa sampai dengan tanggal 27 Januari 2005 (yang dalam hal ini telah mencapai tenggang waktu 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kerja, namun pekerjaan sipil (*civil works*) yang telah dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali baru hanya mencapai 3,468% dari seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dihubungkan dengan dalil posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 2 (dua) angka 7 (tujuh) dapat diketahui bahwa progres pekerjaan 3,468 (tiga koma empat ratus enam puluh delapan) tersebut berkenaan dengan pekerjaan sipil (*civil works*) yang terdiri dari *Cut & Fill* (Pemotongan Top Soil dan Penimbunan Tanah), *effluent fond* (kolam limbah), waduk, bongkar dan pemindahan sawit;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam dalil replik Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 5 (lima) alinea 3 (tiga), juga terdapat pengakuan tegas dari Termohon Peninjauan Kembali bahwa progress pekerjaan dari Penggugat dengan bobot 3,468 persen tersebut telah meliputi beberapa item *civil works* termasuk pekerjaan *Cut & Fill*, *effluent pond*, waduk, bongkar dan pemindahan pohon sawit, sehingga klaim atas pekerjaan *Cut & Fill* sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) pada petitum angka 9 (sembilan) sudah termasuk di dalam bobot pekerjaan 3,468% dengan nilai Rp 1.038.220.709 (satu miliar tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan Rupiah);

Bahwa sesuai dengan *Time Schedule* atau Jadwal Rencana Kerja Curva-S (*vide* bukti T.I.11-10 Hitam), yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali serta disetujui Pemohon Peninjauan Kembali I selaku *owner* dari proyek pembuatan pabrik kelapa sawit tersebut, dan turut ditanda-tangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan pada proyek tersebut, seharusnya pada tanggal 27 Januari 2005 progres bobot pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan Penggugat harus mencapai 15,881% (lima belas koma delapan ratus delapan puluh satu) persen dan keseluruhan pekerjaan;

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akan halnya kelalaian Termohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut sudah terlihat dan awal, karena sebelum pembuatan dan pengeluaran Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, telah terlebih dahulu dilakukan proses tender yang didahului dengan *aanwijzing* untuk menguraikan syarat-syarat pekerjaan dan spesifikasi teknis dan hal-hal lainnya;

Bahwa dalam proses tersebut di atas, secara jelas telah disampaikan dan disepakati syarat-syarat kerja dan spesifikasi teknis, sehingga akhirnya dibuat dan dikeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004, syarat-syarat kerja mana antara lain mempersiapkan *time schedule*, membuat direksi keet, melakukan mix design dan lain-lainnya;

Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Surat Perintah Kerja pada tanggal 28 Agustus 2004, namun hingga tanggal 02 September 2004, belum mempersiapkan hal-hal tersebut di atas, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultas pada proyek tersebut telah membuat dan mengirimkan Surat Nomor 059/ARD/IX/04 tertanggal 02 September 2004, perihal Persiapan Kerja (*vide* bukti T.I.II-11 Hitam), yang mengingatkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mempersiapkan hal-hal tersebut;

Bahwa sampai dengan tanggal 04 Oktober 2004 Termohon Peninjauan Kembali belum membuat *time schedule* dan direksi keet, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II selaku konsultan proyek telah pula membuat dan pengiriman Surat Nomor 071/ARD/X/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, Hal Teguran (*vide* bukti T.I.II-12 Hitam), yang isinya memuat teguran terhadap Termohon Peninjauan Kembali menyangkut *time schedule* dan direksi keet serta pemesanan bahan bangunan kepada *Blue Scope* serta untuk memulai pekerjaan mekanikal;

Bahwa sampai dengan akhir November 2004 yang lalu, ternyata progress dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pabrik kelapa sawit milik Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut masih mencapai 1,618% (satu koma enam ratus delapan belas) persen, yang seharusnya sudah mencapai 8,076% (delapan koma nol tujuh puluh enam) persen sehingga mengalami keterlambatan sebesar 6, 458% (enam koma empat ratus lima puluh delapan) persen dan terhadap hal tersebut telah

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



mengirimkan Surat Peringatan I kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 20/DAP/XII/04 tertanggal 24 Desember 2004 Perihal Peringatan I (*vide* bukti T.I.II-35 Hitam);

Bahwa terhadap keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali I telah melakukan teguran kedua sesuai dengan Surat Nomor 07/DAP/II/05 tertanggal 04 Februari 2005, Hal Peringatan II (*vide* bukti T.I.II-14 Hitam), yang isinya mengingatkan Termohon Peninjauan Kembali bahwa keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 12,413% (dua belas koma empat ratus tiga belas) persen dan memberikan kesempatan terakhir untuk meningkatkan progress pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Bahwa atas kondisi-kondisi sebagaimana telah dikemukakan di atas, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2005, Pemohon Peninjauan Kembali I telah mengirimkan Surat Nomor 11/DAP/II/05 tertanggal 24 Februari 2005, Perihal: Pemutusan Kontrak Kerja Pembangunan PKS Kapasitas 30 tong/jam Lokasi Sam-sam, Kandis, Pekanbaru (*vide* bukti T.I.II-15 Hitam), yang isinya memutuskan perjanjian kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi sebagaimana mana termaktub dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2005 tertanggal 18 September 2005;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005, Pemohon Peninjauan Kembali mengirimkan Surat Nomor 02/DAP/III/05 tertanggal 12 Maret 2005, perihal Pemutusan Hubungan Kerja Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 (*vide* bukti P-10 dan T.I.II-17 Hitam), yang isinya kembali menegaskan pemutusan perjanjian kerja sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 11/DAP/II/05 tertanggal 24 Februari 2005, yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa bahkan terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah membuat dan menandatangani Surat Permintaan Maaf tertanggal 10 Maret 2005 (*vide* bukti T.I.II-20 Hitam), yang memuat permintaan maaf Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali I atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali tersebut;

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010



Bahwa dari fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat secara nyata dan jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, hal mana secara jelas dan nyata juga menunjukkan bahwa "Termohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi adanya";

Bahwa apabila terjadi perbuatan wanprestasi, Pasal 9 ayat (1) jo. ayat (4) dan ayat (7) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004 (*vide* bukti P-2 dan T.I.II-6 Hitam), secara tegas mengatur dan menetapkan sebagai berikut:

Ayat (1):

"Apabila karena kelalaiannya, pihak kedua belum memulai pekerjaan tersebut pada jadwal yang telah ditentukan dalam lampiran perjanjian ini dan/atau tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya, dimana kelalaian tersebut telah melebihi empat belas hari kalender dan jadwal yang telah ditentukan, maka terhadap pihak kedua berlaku ketentuan ayat (4) dan (5) pasal ini, tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pertama kepada pihak kedua";

Ayat (4):

"Akibat kelalaian pihak kedua tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka pihak pertama berhak menghentikan seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut secara sepihak dan perjanjian ini menjadi berakhir tanpa hak bagi pihak kedua untuk menuntut pihak pertama hal apapun dan dalam bentuk apapun juga. Untuk pengakhiran perjanjian ini secara sepihak, pihak pertama dan pihak kedua, sekarang dan untuk nanti pada waktunya sepakat melepaskan ketentuan pada Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata";

Ayat (7):

"Selain yang diatur pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada perjanjian ini, maka pihak pertama berhak menghentikan seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut secara sepihak tanpa perlu melakukan pembayaran apapun kepada pihak kedua atas pekerjaan tersisa dengan segala akibatnya sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal ini;



Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (7) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004 tersebut di atas, jelas adanya Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki dasar alas hak untuk memperoleh pembayaran berkenaan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan disamping hal tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, juga tidaklah patut untuk dibayar mengingat pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan tercantum dalam syarat-syarat dan spesifikasi kerja yang telah ditetapkan sebelumnya;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, uang *down payment* sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah)";

Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 9 ayat (5) sub b Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, diatur dan ditetapkan secara tegas dan jelas, bahwa dalam hal dilakukan penghentian pekerjaan atas dasar kelalaian pihak kedua i.c. Termohon Peninjauan Kembali, maka pihak pertama i.c. Pemohon Peninjauan Kembali I berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan ini, dengan selisih biaya dan nilai kontrak menjadi beban pihak kedua i.c. Termohon Peninjauan Kembali sepenuhnya;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali I melakukan penghentian dan pemutusan perjanjian kerja, Pemohon Peninjauan Kembali I telah menghunjuk PT. Wijaya Karya untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor 14/DAP/MDN/IV/2005 tertanggal April 2005 (*vide* bukti T.I.II-24 Hitam) dan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 001/DAP-WIKA/MDN/IV/2005, tertanggal 18 April 2005 (*vide* bukti 25 Hitam);

Bahwa terdapat selisih nilai kontrak yang termaktub di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/04 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 dengan nilai kontrak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 14/DAP/MDN/IV/2005 tertanggal April 2005 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/DAP-WIKA/MDN/IV/2005, tertanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005; Bahwa nilai kontrak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPK/DAP/VIII/04 tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004 adalah sebesar Rp 25.462.486.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ditambah sebesar US\$ 353.946 (tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam dollar Amerika);

Bahwa akan halnya nilai kontrak di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 14/DAP/MDN/IV/2005 tertanggal April 2005 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor Nomor 001/DAP-WIKA/MDN/IV/2005, tertanggal 18 April 2005 adalah sebesar Rp 27.585.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah), ditambah sebesar US\$ 474.730 (empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dollar Amerika);

Bahwa oleh karenanya terdapat selisih nilai kontrak sebesar Rp 2.122.514.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu Rupiah) dan sebesar US\$ 120.784 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat dollar Amerika);

Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 9 ayat (5) sub b Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, maka selisih nilai kontrak adalah merupakan beban dari Termohon Peninjauan Kembali, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, selisih nilai kontrak sebesar Rp 2.122.514.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu Rupiah) dan sebesar US\$ 120.784 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat dollar Amerika)";

Bahwa selisih harga kontrak tersebut belum meliputi selisih nilai kontrak atas 3 (tiga) item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri dan termasuk dalam jenis pekerjaan yang seyogianya turut dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu pekerjaan Waduk *Depth* dan *Effluent Pond* sebesar Rp 2.365.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dan pekerjaan Mekanikal Elektrikal sebesar Rp 2.500.000.000,00 serta pekerjaan *civil works* sebesar Rp 2.997.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7.862.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah) juga merupakan beban dari Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kira apabila "Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, selisih nilai kontrak atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sendiri, sebesar Rp 7.862.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah)";

Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004, diatur dan ditetapkan secara tegas apabila Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 2 perjanjian ini, maka untuk tiap-tiap hari keterlambatan, Termohon Peninjauan Kembali, bersedia dikenakan denda sebesar 0,1% (not koma satu) persen dari total nilai kontrak tersebut pada Pasal 3 perjanjian ini, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima) persen;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kira apabila "Termohon Peninjauan Kembali, dihukum untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, seketika dan sekaligus, denda keterlambatan sebesar 5 (lima) persen dari kontrak yaitu sebesar Rp 1.432.400.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah)";

Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (5) sub c Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/04 tertanggal 18 September 2004, diatur dan ditetapkan secara tegas dalam hal terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Termohon Peninjauan Kembali, maka wajib membayar ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, sebesar 10% (sepuluh) persen dari total nilai kontrak, yang harus dibayar secara sekaligus lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemutusan tersebut; Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kira apabila "Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, seketika dan sekaligus, ganti rugi keterlambatan sebesar 10 (sepuluh) persen dari kontrak yaitu sebesar Rp 2.864.800.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah, ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima) persen setiap bulan terhitung sejak 03 Maret 2005 hingga dibayar lunas";

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (*ferlies en winst dervings*), dengan tertundanya *commissioning*, diperhitungkan dari rencana penyelesaian proyek dalam kontrak lama pada bulan Desember 2005 dengan kontrak baru terhadap pihak PT. Wijaya Karya, pada bulan September 2006, yaitu selama 9 (sembilan bulan);

Bahwa kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari penjualan CPO sebagai hasil penggilingan CPO, yaitu kapasitas 30 ton atau 30.000 kg/jam di kali 20 jam/hari dikali 25 hari/bulan dikali 9 bulan dikali 20% (dua puluh) persen hasil rendemen dikali Rp 3.900,00/kilo = $(30.000 \times 20 \times 25 \times 9) \times 20 \% \times \text{Rp } 3.900,00 = \text{Rp } 105.300.000.000,00$ dan keuntungan yang diharapkan sebesar 20% (dua puluh) persen, yaitu sebesar Rp 21.060.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam puluh juta Rupiah);

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kira apabila Termohon Peninjauan Kembali kasasi, dihukum untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari CPO, sebesar Rp 21.060.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam puluh juta Rupiah)";

Bahwa kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari penjualan Kernel sebagai hasil penggilingan CPO, yaitu kapasitas 30 ton atau 30.000 kg/jam kali 20 jam/hari kali 25 hari/bulan kali 9 bulan dikali 5% (lima) persen kali Rp 1.400,00/kilo = $(30 \times 20 \times 25 \times 9) \times 5\% \times \text{Rp } 1.400,00 = \text{Rp } 9.450.000.000,00$ (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kira apabila Termohon Peninjauan Kembali, dihukum untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dan Kernel, sebesar Rp 9.450.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari penjualan Cangkang sebagai hasil penggilingan CPO, yaitu kapasitas 30 ton atau 30.000 kg/jam di kali 20 jam/hari dikali 25 hari/bulan dikali 9 bulan dikali 5% (lima) persen dikali Rp 1.400,00/kilo = $(30 \times 20 \times 25 \times 9)$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 5 % X Rp 25,00 = Rp 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kira apabila Termohon Peninjauan Kembali, dihukum untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari Cangkang, sebesar Rp 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak ternyata melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan Mahkamah Agung tidak memutus hal-hal yang tidak diminta dalam petitum karena dalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan wanprestasi dan diputus Pengadilan Tinggi Tergugat wanprestasi;

Bahwa mengenai klaim/amar sebesar Rp 1.468.730.455,00 adalah sudah benar karena klaim Penggugat adalah sebesar Rp 2.294.308.300,00 tetapi oleh Pengadilan Tinggi gugatan dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp 1.468.930.455,00 dan hal tersebut sudah benar berdasarkan bukti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali:

1. PT. Dian Anggara Persada, 2. PT. Alpha Rho Delta tersebut harus ditolak;

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT. DIAN ANGGARA PERSADA, 2. PT. ALPHA RHO DELTA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DJAFNI DJAMAL, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

DJAFNI DJAMAL, S.H.

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Ketua,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	.000,00
2. Redaksi	Rp	.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	.489.000,00
Jumlah	Rp	.500.000,00

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2010